



**BUPATI KUNINGAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 319 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 314 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, apabila terdapat perubahan terkait Dana Transfer baik pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 314 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 314 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 314);

Memperhatikan : Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7219/KU.01.03.08/BPKAD hal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Kurang Salur Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 314 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 314 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah		
Semula	Rp.	2.966.733.191.694,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.516.301.632,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	2.978.249.493.326,00
B. Belanja Daerah		
Semula	Rp.	3.010.999.984.352,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.516.301.632,00
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp.	3.022.516.285.984,00
1. Belanja Operasi		
Semula	Rp.	2.203.207.984.441,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.630.088.575,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.207.838.073.016,00
2. Belanja Modal		
Semula	Rp.	338.027.577.090,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.886.213.057,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	344.913.790.147,00
3. Belanja Tidak Terduga		
Semula	Rp.	12.859.416.678,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	12.859.416.678,00

4. Belanja Transfer		
Semula	Rp.	456.905.006.143,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	456.905.006.143,00
	<i>Surplus/(Defisit)</i>	Rp. 44.266.792.658,00
C. Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp.	65.266.792.658,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	65.266.792.658,00
Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	Rp.	21.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	21.000.000.000,00
	<i>Pembiayaan Neto</i>	Rp. (44.266.792.658,00)

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG / KASUBID			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 8-11-2022



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 8-11-2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



DIAN RACHMA TYAUAR

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB-KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR ...